

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian-penelitian terdahulu yang mengangkat topik mengenai akuntansi dan akuntabilitas. Beberapa penelitian yang dijadikan sebagai referensi dalam penelitian ini adalah :

1. Glen Lehman (2004)

Masalah dalam kaitannya dengan akuntabilitas politik telah diidentifikasi sebagai faktor kunci dalam organisasi perubahan yang mengarah pada privatisasi industri gas dinasionalisasi.

Perbedaan :

- Subjek penelitiannya merupakan industri privat
- Penelitian ini subjeknya lembaga amil zakat

Persamaan :

Ingin mengetahui peran sistem akuntansi terhadap akuntabilitas sebuah entitas.

2. Ine Dwiyanti (2007)

Meneliti mengenai akuntabilitas lembaga zakat

Hasil :

Tingkat akuntabilitas LAZNAS saat ini sangat tinggi sekali, ini adalah bukti yang sangat penting yang menunjukkan bahwa LAZNAS saat ini

benar-benar memiliki kemampuan dalam menyajikan, melaporkan, mengungkapkan segala aktifitas kegiatan organisasi dan memuat semua informasi keuangan yang relevan yang dibutuhkan oleh *stakeholders* serta LAZNAS sanggup memberikan kemudahan kepada masyarakat yang ingin mengakses informasi tersebut

Perbedaan :

- Ine Dwiyanti hanya menggunakan satu objek penelitian saja yaitu akuntabilitas dari lembaga zakat
- Penelitian ini menggunakan dua objek penelitian yang terkait, yaitu akuntansi dan akuntabilitas

Persamaan :

Mengambil fenomena yang sama, yaitu fenomena yang terjadi pada lembaga zakat

3. Lynne Conrad and Michael Sherer (2001)

Studi ini mengkaji konsekuensi peraturan untuk organisasi dan perubahan kebijakan akuntansi dalam industri privat melalui suatu studi, dengan penekanan khusus pada masalah akuntabilitas dan peran informasi akuntansi

Perbedaan :

- Subjek penelitiannya merupakan industri privat
- Penelitian ini subjeknya lembaga amil zakat

Persamaan :

Ingin mengetahui peran sistem akuntansi terhadap akuntabilitas sebuah entitas.

4. Nurul Hasanah Uswati Dewi (2007)

Meneliti mengenai pemahaman akuntabilitas dan sistem pengendalian intern individu pada bank syariah dalam hal mekanisme pengendalian internalnya.

Hasil :

Standarisasi sistem pengawasan baik pada kebijakan manajemen maupun terhadap kepatuhan syariah yang tepat, yang bertujuan untuk menciptakan transparansi sekaligus memperbaiki kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Perbedaan :

- Penelitian lebih terfokus pada sistem pengendalian intern sebuah entitas syariah
- Penelitian ini terfokus pada akuntansi dan akuntabilitas sebuah lembaga amal zakat.

Persamaan :

Meneliti tingkat pemahaman akuntabilitas dari sebuah entitas syariah

5. Sholikha (2011)

Meneliti mengenai penerapan PSAK zakat sebagai salah satu optimalisasi peran lembaga zakat pada umat.

Hasil :

Peran zakat diantaranya sebagai alat distribusi pendapatan dan upaya untuk mengentaskan kemiskinan. Peran zakat ini harus dioptimalisasi melalui penerapan PSAK zakat. Jadi adanya PSAK zakat ini bagi lembaga amil zakat akan semakin memperkuat keberadaan lembaga zakat dalam memenuhi amanah para *muzakki*.

Perbedaan :

- Dalam penelitian Sholikha ini, beliau meneliti mengenai penerapan PSAK zakat saja
- Dalam penelitian ini, yang diteliti akuntabilitas dari lembaga amil zakat

Persamaan :

Acuannya sama yaitu PSAK No. 109 mengenai akuntansi zakat dan infak/sedekah.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Zakat, Infak, dan Shodaqoh

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109, zakat didefinisikan sebagai harta yang wajib dikeluarkan oleh *muzakki* sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (*mustahiq*). Adapun orang-orang / pihak yang berhak menerima zakat telah sangat jelas tertulis dalam Al-Qur'an yaitu "Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana" (QS. At-Taubah : 60)

Dari ayat di atas, sudah sangat jelas bahwan penerima zakat terbagi dalam 8 golongan, apabila seseorang tidak termasuk ke dalam 8 golongan tersebut maka orang tersebut sama sekali tidak berhak menerima zakat dari para *muzakki*.

Syarat harta yang wajib dizakatkan, yaitu :

- Halal

Harta tersebut didapatkan dengan cara yang baik dan halal

- Milik Penuh

Hak untuk penyimpanan, pemakaian, pengelolaan yang diberikan Allah SWT kepada manusia, dan di dalamnya tidak ada hak orang lain

- Berkembang

Harta yang berkembang sebagai akibat dari pendapatan maupun harta yang berpotensi untuk berkembang

- Cukup nisab

Jumlah minimal yang menyebabkan harta terkena kewajiban zakat

- Cukup Haul

Jangka waktu kepemilikan harta di tangan si pemilik sudah melampaui dua belas bulan Qomariyah

- Bebas dari utang

Dalam menghitung cukup nisab, harta yang akan dikeluarkan zakatnya harus bersih dari utang, karena individu dituntut untuk melunasi hutang

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109, yang dinyatakan sebagai Infak / sedekah adalah harta yang diberikan secara sukarela oleh pemiliknya, baik yang peruntukannya dibatasi (ditentukan) maupun tidak dibatasi. Manfaat yang diperoleh individu yang berinfaq dan bersedekah adalah mencegah datangnya bala, memelihara harta dari hal-hal yang tidak diinginkan, dan mengharap keberkahan harta yang dimiliki.

2.2.2 Good Corporate Governance

Penerapan prinsip kewajaran, keterbukaan, akuntabilitas, dan tanggung jawab di dalam perusahaan, seharusnya dijadikan sebagai pedoman ataupun acuan sebuah lembaga amil zakat dalam menjalankan kegiatan usahanya. Lembaga amil zakat yang telah menerapkan prinsip-prinsip *good corporate governance* dengan baik akan mampu memiliki tingkat sensitivitas yang tinggi terhadap segala aktivitas yang dijalankan.

Good Corporate Governance secara singkat dapat diartikan sebagai seperangkat sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi para pemangku kepentingan (M. Arief Effendi 2009:2), hal ini disebabkan karena *good corporate governance* dapat mendorong terbentuknya pola kerja manajemen yang bersih, transparan, dan profesional.

The OECD Principles of Corporate Governance mengembangkan lima prinsip mengenai *corporate governance*, yaitu :

- Perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham

Kerangka yang dibangun dalam *corporate governance* harus mampu melindungi hak-hak para pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas. Hak-hak tersebut mencakup hak dasar pemegang saham, yaitu :

- Hak untuk memperoleh jaminan keamanan atas metode pendaftaran kepemilikan

- Hak untuk mengalihkan atau memindahtangankan kepemilikan saham
 - Hak untuk memperoleh informasi yang relevan tentang perusahaan secara berkala dan teratur
 - Hak untuk ikut berpartisipasi dan memberikan suara dalam RUPS
 - Hak untuk memilih anggota dewan komisaris dan direksi
 - Hak untuk memperoleh pembagian laba perusahaan
- Perlakuan yang setara terhadap seluruh pemegang saham

Kerangka yang dibangun dalam *corporate governance* haruslah menjamin perlakuan yang setara terhadap seluruh pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas dan asing. Prinsip ini melarang adanya praktik perdagangan berdasarkan informasi orang dalam dan transaksi dengan diri sendiri. Selain itu, prinsip ini mengharuskan anggota dewan komisaris untuk terbuka ketika menemukan transaksi-transaksi yang mengandung benturan atau konflik kepentingan

- Peranan pemangku kepentingan berkaitan dengan perusahaan

Kerangka yang dibangun dalam *corporate governance* harus memberikan pengakuan terhadap hak-hak pemangku kepentingan, sebagaimana ditentukan oleh undang-undang dan mendorong kerja sama yang aktif antara perusahaan dengan pemangku kepentingan dalam rangka menciptakan lapangan kerja, kesejahteraan, serta kesinambungan usaha.

- Pengungkapan dan transparansi

Kerangka yang dibangun dalam *corporate governance* harus menjamin adanya pengungkapan yang tepat waktu dan akurat untuk setiap permasalahan berkaitan dengan perusahaan. Pengungkapan tersebut mencakup informasi mengenai kondisi keuangan, kinerja, kepemilikan, dan pengelolaan perusahaan. Informasi yang diungkapkan harus disusun, diaudit, dan disajikan sesuai dengan standar yang berkualitas tinggi. Manajemen juga diharuskan untuk meminta auditor eksternal melakukan audit yang bersifat independen atas laporan keuangan.

- Tanggung jawab dewan komisaris atau direksi

Kerangka yang dibangun dalam *corporate governance* harus menjamin adanya pedoman strategis perusahaan, pengawasan yang efektif terhadap manajemen oleh dewan komisaris, dan pertanggung jawaban dewan komisaris terhadap perusahaan dan pemegang saham. Prinsip ini juga memuat kewenangan-kewenangan serta kewajiban-kewajiban profesional dewan komisaris kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.

Ine Dwiyanti (2007) menjelaskan mengenai teori asimetri informasi (*information asymetry*) berbicara mengenai ketidakpercayaan masyarakat terhadap organisasi sektor publik, lebih disebabkan oleh kesenjangan informasi antara pihak manajemen yang memiliki akses

langsung terhadap informasi dengan pihak konstituen atau masyarakat yang berada diluar manajemen. Pada tataran ini, konsep mengenai akuntabilitas dan aksesibilitas menempati kriteria yang sangat penting terkait dengan pertanggungjawaban organisasi dalam menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktifitas kegiatan serta sejauh mana laporan keuangan memuat semua informasi yang relevan yang dibutuhkan oleh para pengguna dan seberapa mudah informasi tersebut diakses oleh masyarakat.

Tujuan untuk memenuhi kepentingan seluruh *stakeholder* telah menjadi perhatian penting dalam peran akuntabilitas sebuah entitas. Inti persoalan dari peran ini adalah menciptakan keseimbangan bagi seluruh pemangku kepentingan melalui pemisahan aturan formal maupun non-formal, standar batasan dibuat untuk mengarahkan dan mengontrol entitas agar melindungi kepentingan semua pihak dengan biaya sekecil mungkin. Masalah biaya ini sangat penting karena jika biaya tinggi, maka akan menyebabkan kepentingan seluruh *stakeholder* menjadi tidak aman (Ikhwan Abidin 2006:25).

2.2.3 Sarana pendukung good corporate governance

Untuk meningkatkan kepercayaan dari para donatur maupun para pemangku kepentingan, maka lembaga amal zakat harus mengadakan *check and balance* terhadap resiko yang akan diterima. Agar hal tersebut dapat dipastikan, maka dibutuhkan beberapa hal yaitu :

- Sistem kontrol internal

Keberadaan sistem kontrol internal yang efektif sangat diperlukan bagi keamanan dan kesehatan lembaga keuangan, tak terkecuali lembaga amil zakat. Beberapa sistem tertentu dapat membantu dalam merealisasikan tujuan lembaga, serta untuk meningkatkan profitabilitasnya dalam jangka panjang. Kontrol internal juga sangat diperlukan untuk memastikan pengawasan manajemen dan meningkatkan budaya yang sehat dalam lembaga. Semua hal tersebut dibutuhkan untuk mengakui dan menilai resiko, mendeteksi permasalahan dalam lembaga, serta untuk mengoreksi kelemahan internal. Oleh karena itu, penting kiranya fungsi dewan direksi lebih ditingkatkan untuk memastikan bahwa efektivitas sistem kontrol internal telah ditetapkan dan diawasi secara terus-menerus. Ketika sistem tersebut telah ditetapkan, maka senior manajemen bertanggung jawab untuk mengembangkan proses identifikasi, pengukuran, *monitoring*, dan kontrol terhadap resiko yang bisa mempengaruhi lembaga amil zakat dalam mencapai tujuannya. Dewan direksi dan manajemen secara bersama-sama harus menunjukkan integritas untuk mengadakan dan menciptakan sebuah budaya yang memungkinkan semua pihak bisa memahami dan melaksanakan tanggung jawabnya masing-masing secara jujur dan efisien. Budaya tersebut tidak akan bisa diwujudkan jika masih ada unsur pilih kasih, nepotisme, dan kurangnya keadilan dan kejujuran.

- Meningkatkan transparansi lembaga amil zakat

Basel Committee mendefinisikan transparansi sebagai suatu kegiatan untuk menyampaikan informasi yang dapat dipercaya dan tepat waktu kepada publik, sehingga memungkinkan bagi para pengguna informasi untuk memanfaatkannya sesuai dengan kebutuhan, baik informasi yang terkait dengan kondisi keuangan dan kinerja lembaga amil zakat. Proses penyampaian informasi tersebut bukanlah merupakan hasil dari transparansi. Transparansi akan dapat diraih jika pihak lembaga amil zakat mampu menyediakan informasi yang relevan, akurat, tepat waktu, dan sesuai dengan definisi sebagaimana telah disebutkan.

- Audit eksternal

Kewajiban dari auditor eksternal adalah untuk memastikan bahwa semua prosedur telah berjalan secara konsisten, selain itu auditor eksternal harus mendesain dan memiliki prosedur audit yang memungkinkan untuk memperkecil resiko pemberian opini audit yang kurang tepat. Para pemangku kepentingan sangat bergantung pada laporan pihak auditor. Namun demikian, laporan audit tidak bisa menjamin profitabilitas dan keberlangsungan lembaga amil zakat di masa mendatang, atau menjamin profitabilitas dan efektivitas manajemen dalam mengelola bidang usahanya.

2.2.4 Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah

Sri Nurhayati (2011;93) menjelaskan tentang asas transaksi syariah, yaitu :

a. Persaudaraan

Transaksi syariah menjunjung tinggi nilai kebersamaan dalam memperoleh manfaat, sehingga seseorang tidak boleh mendapatkan keuntungan di atas kerugian orang lain.

b. Keadilan

Selalu menempatkan sesuatu hanya pada yang berhak dan sesuai dengan posisinya.

c. Kemaslahatan

Segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, serta individual dan kolektif

d. Keseimbangan

Keseimbangan antara aspek material dan spiritual, antara aspek privat dan public, antara sektor keuangan dan sektor riil, antara bisnis dan social serta antara aspek pemanfaatan serta pelestarian

e. Universalisme

Dapat dilakukan oleh, dengan dan untuk semua pihak yang berkepentingan tanpa membedakan SARA sesuai dengan kerahmatan semesta.

Sri Nurhayati (2011:94) juga menjelaskan mengenai karakteristik transaksi syariah, yaitu :

a. Transaksi hanya dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan saling ridha

- b. Prinsip kebebasan bertransaksi diakui sepanjang objeknya halal dan baik
- c. Uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan pengukur nilai, bukan sebagai komoditas
- d. Tidak mengandung unsur riba
- e. Tidak mengandung unsur kezaliman
- f. Tidak mengandung unsur maysir
- g. Tidak mengandung gharar
- h. Tidak mengandung unsur haram
- i. Tidak menganut prinsip nilai waktu dari uang karena keuntungan yang di dapat dalam kegiatan usaha terkait dengan resiko yang melekat pada kegiatan usaha tersebut sesuai dengan prinsip *al-ghunmu bil ghurmi (no gain without accompanying risk)*.
- j. Transaksi dilakukan berdasarkan suatu perjanjian yang jelas dan benar serta keuntungan semua pihak tanpa merugikan pihak lain
- k. Tidak ada distorsi harga melalui rekayasa permintaan maupun rekayasa penawaran
- l. Tidak mengandung unsur kolusi dengan suap-menyuap.

PSAK No. 101 menjelaskan tentang penyajian laporan keuangan syariah yang harus dilakukan oleh entitas syariah. Laporan keuangan yang lengkap terdiri atas komponen-komponen berikut ini :

a. Neraca

Neraca entitas syariah disajikan sedemikian rupa yang menonjolkan berbagai unsur posisi keuangan yang diperlukan bagi penyajian secara wajar. Neraca minimal mencakup pos-pos :

1. Kas dan setara kas
2. Aset keuangan
3. Piutang usaha dan piutang lainnya
4. Persediaan
5. Investasi yang diperlukan menggunakan metode ekuitas
6. Aset tetap
7. Aset tidak berwujud
8. Utang usaha dan utang lainnya
9. Utang pajak
10. Dana syirkah temporer
11. Hak minoritas
12. Modal saham dan pos ekuitas lainnya.

b. Laporan laba rugi

Laporan laba rugi entitas syariah disajikan sedemikian rupa yang menonjolkan berbagai unsur kinerja keuangan yang diperlukan bagi penyajian secara wajar. Laporan laba rugi minimal mencakup pos-pos :

1. Pendapatan usaha
2. Bagi hasil untuk pemilik dana
3. Beban usaha

4. Laba / rugi usaha
5. Pendapatan dan beban non-usaha
6. Laba atau rugi dari aktivitas normal
7. Beban pajak
8. Laba atau rugi bersih untuk periode berjalan

c. Laporan arus kas

Laporan arus kas disusun berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan dalam PSAK terkait

d. Laporan perubahan ekuitas

Entitas syariah harus menyajikan laporan perubahan ekuitas sebagai komponen utama laporan keuangan, yang menunjukkan :

1. Laba atau rugi bersih periode yang bersangkutan
2. Setiap pos pendapatan dan beban, keuntungan atau kerugian beserta jumlahnya yang berdasarkan PSAK terkait diakui secara langsung dalam ekuitas
3. Pengaruh kumulatif dari perubahan kebijakan akuntansi dan perbaikan terhadap kesalahan mendasar sebagaimana diatur dalam PSAK terkait
4. Transaksi modal dengan pemilik dan distribusi kepada pemilik
5. Saldo akumulasi laba atau rugi pada awal dan akhir periode serta perubahannya

6. Rekonsiliasi antara nilai tercatat dari masing-masing jenis modal saham, agio, dan cadangan pada awal dan akhir periode yang mengungkapkan secara terpisah setiap perubahan

e. Laporan sumber dan penggunaan dana zakat

Entitas syariah menyajikan laporan sumber dan penggunaan dana zakat sebagai komponen utama laporan keuangan, yang menunjukkan :

1. Dana zakat berasal dari wajib zakat (*muzakki*) :
 - (i) Zakat dari dalam entitas syariah
 - (ii) Zakat dari pihak luar entitas syariah
2. Penggunaan dana zakat melalui lembaga amil zakat untuk :
 - (i) Fakir
 - (ii) Miskin
 - (iii) *Riqab*
 - (iv) Orang yang terbelit utang (*gharim*)
 - (v) *Muallaf*
 - (vi) *Fisabilillah*
 - (vii) Orang yang dalam perjalanan (*ibnu sabil*)
 - (viii) *Amil*
3. Kenaikan atau penurunan dana zakat
4. Saldo awal dana zakat
5. Saldo akhir dana zakat

f. Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan

Entitas menyajikan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan sebagai komponen utama laporan keuangan, yang menunjukkan :

1. Sumber dana kebajikan berasal dari penerimaan :
 - (i) Infak
 - (ii) Sedekah
 - (iii) Hasil pengelolaan wakaf sesuai dengan perundang undangan yang berlaku
 - (iv) Pengembalian dana kebajikan produktif
 - (v) Denda
 - (vi) Pendapatan non-halal
2. Penggunaan dana kebajikan untuk :
 - (i) Dana kebajikan produktif,
 - (ii) Sumbangan,
 - (iii) Penggunaan lainnya untuk kepentingan umum
3. kenaikan atau penurunan sumber dana kebajikan
4. saldo awal dana penggunaan dana kebajikan
5. saldo akhir dana penggunaan dana kebajikan

g. Catatan atas laporan keuangan

Catatan atas laporan keuangan harus disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam neraca, laporan laba rugi dan laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, harus berkaitan dengan informasi yang terdapat

dalam catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan mengungkapkan :

1. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan terhadap peristiwa dan transaksi yang penting
2. Informasi yang diwajibkan dalam PSAK tetapi tidak disajikan di neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, laporan penggunaan dana kebajikan
3. Informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan tetapi diperlukan dalam rangka penyajian secara wajar.

PSAK No. 109 mengungkapkan tentang akuntansi zakat dan infak/sedekah. Dalam PSAK No. 109 dijelaskan mengenai komponen laporan keuangan amil, yaitu terdiri dari :

a. Neraca

Di dalam neraca mencakup pos-pos berikut, tetapi tidak terbatas pada :

1. Aset
 - (i) Kas dan setara kas
 - (ii) Instrumen keuangan
 - (iii) Piutang
 - (iv) Asset tetap dan akumulasi penyusutan

2. Kewajiban

- (i) Biaya yang masih harus dibayar
- (ii) Kewajiban imbalan kerja

3. Saldo dana

- (i) Dana zakat
- (ii) Dana infak/sedekah
- (iii) Dana amil
- (iv) Dana nonhalal

b. Laporan perubahan dana

Amil menyajikan laporan perubahan dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil, dan dana nonhalal. Penyajian laporan perubahan dana mencakup, tetapi tidak terbatas pada pos-pos berikut :

1. Dana zakat

- (i) Penerimaan dana zakat
 - Bagian dana zakat
 - Bagian amil
- (ii) Penyaluran dana zakat
 - Entitas amil lain
 - *Mustahiq* lainnya
- (iii) Saldo awal dana zakat
- (iv) Saldo akhir dana zakat

2. Dana infak/sedekah

- (i) Penerimaan dana infak/sedekah

- Infak/sedekah terikat (*muqayyadah*)
- Infak/sedekah tidak terikat (*mutlaqah*)

(ii) Penyaluran dana infak/sedekah

- Infak/sedekah terikat (*muqayyadah*)
- Infak/sedekah tidak terikat (*mutlaqah*)

(iii) Saldo awal dana infak/sedekah

(iv) Saldo akhir dana infak/sedekah

3. Dana amil

(i) Penerimaan dana amil

- Bagian amil dari dana zakat
- Bagian amil dari dana infak/sedekah
- Penerimaan lainnya

(ii) Penggunaan dana amil

- Beban umum dan administrasi

(iii) Saldo awal dana amil

(iv) Saldo akhir dana amil

4. Dana nonhalal

(i) Penerimaan dana nonhalal

- Bunga bank
- Jasa giro
- Penerimaan nonhalal lainnya

(ii) Penyaluran dana nonhalal

(iii) Saldo awal dana nonhalal

(iv) Saldo akhir dana nonhalal

c. Laporan perubahan aset kelolaan

Entitas amil menyajikan laporan perubahan aset kelolaan yang mencakup tetapi tidak terbatas pada :

- (i) Aset kelolaan yang termasuk aset lancar
- (ii) Aset kelolaan yang termasuk tidak lancar dan akumulasi penyusutan
- (iii) Penambahan dan pengurangan
- (iv) Saldo awal
- (v) Saldo akhir

d. Laporan arus kas

Entitas amil menyajikan laporan arus kas sesuai dengan PSAK 2 : *Laporan Arus Kas* dan PSAK yang relevan

e. Catatan atas laporan keuangan

Amil menyajikan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan PSAK 101 : *Penyajian Laporan Keuangan Syariah* dan PSAK yang relevan.

PSAK No. 109 ini akan efektif berlaku mulai tanggal 1 Januari 2012. Dengan adanya PSAK No. 109, maka lembaga amil zakat diharapkan dapat untuk menyesuaikan laporan keuangannya sesuai dengan peraturan yang akan berlaku.

2.2.5 Hubungan antara akuntansi dan *good corporate governance*

Salah satu prinsip dari *good corporate governance* adalah masalah transparansi, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai sebuah lembaga amal zakat. Informasi penting di lembaga amal zakat yang perlu diketahui oleh public (khususnya oleh donatur) antara lain laporan keuangan lembaga amal zakat.

Di dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109 sudah menjelaskan mengenai akuntansi zakat, infak/sedekah, sehingga lembaga amal zakat dapat dengan mudah untuk melakukan transparansi kepada publik. Pentingnya penerapan akuntansi keuangan yang baik dan mudahnya masyarakat mendapatkan informasi tersebut sangat menentukan tingkat akuntabilitas LAZ (Ine Dwiyanti 2007). Adanya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang dirumuskan oleh Ikatan Akuntan Indonesia memudahkan sebuah lembaga amal zakat untuk membuat laporan keuangannya, sehingga meningkatkan tingkat akuntabilitas sebuah lembaga amal zakat.

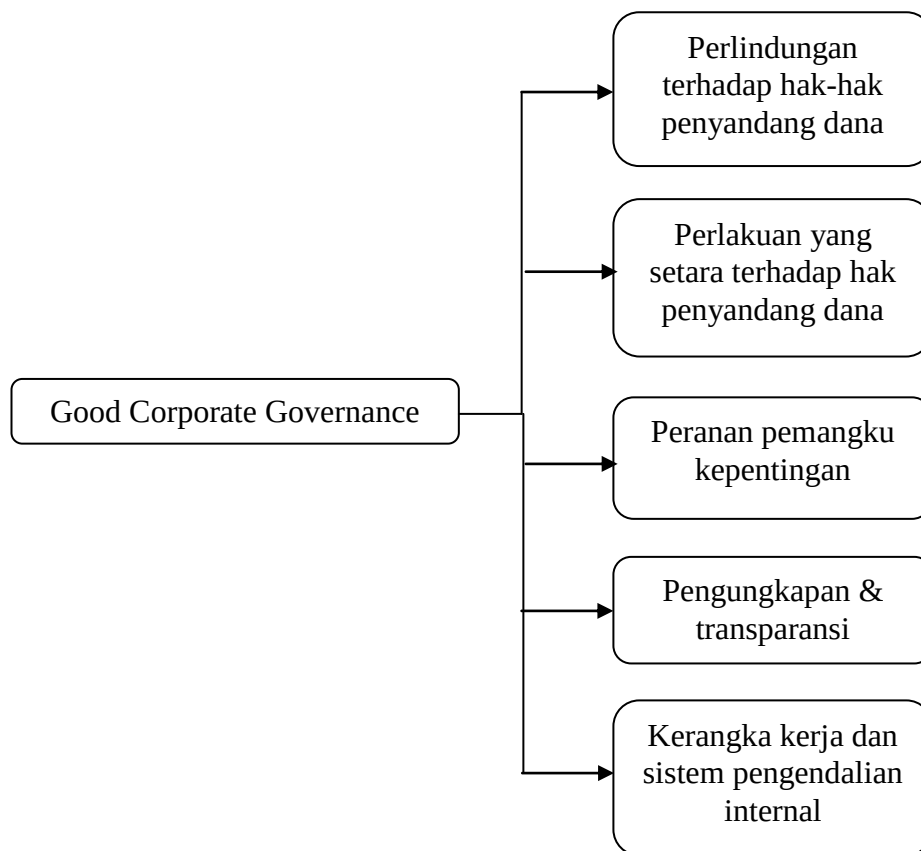
Laporan keuangan merupakan salah satu produk yang dapat meningkatkan akuntabilitas sebuah lembaga amal zakat, karena dengan laporan keuangan para pemangku kepentingan lembaga amal zakat akan dapat memantau aliran dana yang sudah di berikan kepada sebuah lembaga amal zakat.

Terdapat korelasi positif antara penerapan akuntansi dana dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas keuangan LAZ. Ini artinya semakin baik penerapan akuntansi dana dan semakin mudah informasi pengelolaan diakses oleh masyarakat maka semakin baik tingkat akuntabilitas lembaga yang bersangkutan (Ine Dwiyanti 2007).

2.3 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan good corporate governance sebuah lembaga amil zakat terhadap para pemangku kepentingan lembaga amil zakat tersebut. GCG sudah bukan hal yang tabu lagi pada saat ini, karena dengan adanya keterbukaan mengenai operasional sebuah lembaga amil zakat maka akan memberikan efek positif kepada sebuah lembaga amil zakat yaitu meningkatnya tingkat kepercayaan publik kepada lembaga amil zakat. Salah satu cara untuk menunjukkan kepada publik bahwa sebuah lembaga amil zakat mempunyai tingkat akuntabilitas yang tinggi yaitu dengan laporan keuangan yang sesuai dengan standar dan kemudahan masyarakat untuk menerima laporan tersebut.

Penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan korelasi positif antara akuntansi dan akuntabilitas sebuah lembaga amil zakat. Dari pernyataan-pernyataan di atas, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah



Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

2.4 Proposisi

Good Corporate Governance dari sebuah lembaga amil zakat dapat diukur dari perlindungan terhadap hak-hak yang diterima oleh penyandang dana, perlakuan yang setara oleh lembaga amil zakat terhadap penyandang dana, peranan pemangku kepentingan pada lembaga amil zakat, pengungkapan dan transparansi, dan kerangka kerja serta sistem pengendalian internal dari lembaga amil zakat

Proposisi :

Lembaga amil zakat telah menerapkan prinsip *Good Corporate Governance*